



**PUTUSAN**

Nomor 189/Pid. Sus/2019/PN Kka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HABIBI alias BIBI bin MUSTARING  
Tempat lahir : Kolaka  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 04 April 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tinumbu No. 129 Kelurahan Sea,  
Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2019, kemudian ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
3. Penuntut, sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. Yusri. S.H., Advokat berkantor di Jalan Pemuda No. Kel. Laloeha Kec/Kab. Kolaka, berdasarkan Penunjukan Ketua Majelis tanggal 2 Oktober 2019 Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Kka;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 189/Pen.Pid/2019/PN Kka, tanggal 26 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pen.Pid/2019/PN Kka tanggal 26 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Habibi alias Bibi bin Mustaring telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dalam pasal 1127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Habibi alias Bibi bin Mustaring selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet ukuran kecil warna coklat yang didalamnya terdapat:
  - 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu,;
  - 1 (satu) sachet kemasan plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing.Dirampas untuk di musnahkan;
4. Menghukum terdakwa Habibi alias Bibi bin Mustaring membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dirinya diberi keringanan hukuman yang seadil-adilnya, karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa HABIBI Alias BIBI Bin MUSTARING pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2019, bertempat di belakang bengkel di Jalan Bolu Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kolaka, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa datang ke rumah kos Pandi (DPO) di Jalan Kayangan Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka kemudian terdakwa bertemu dan menanyakan kepada Pandi, "Ada barang?", dijawab oleh Pandi, "Ada", terdakwa bertanya lagi, "Berapa satu gram?", dijawab lagi oleh Pandi, "satu juta enam ratus ribu", setelah itu terdakwa memberikan uang Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Pandi selanjutnya Pandi menyerahkan sabu dalam bentuk 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening sebanyak 1 (satu) gram kepada terdakwa, lalu terdakwa pulang ke rumah dan ketika di dalam kamar tidur, terdakwa mengambil sedikit butiran kristal bening lalu mengkonsumsinya dengan cara menggunakan alat hisap/bong yang dirakit sendiri, yang mana pada bong sudah terpasang pipet dan tabung pireks kemudian terdakwa masukkan butiran kristal bening ke dalam tabung pireks selanjutnya dibakar hingga mengeluarkan asap lalu terdakwa hisap asap melalui pipet secara berulang kali.
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu, terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet plastik klip sabu sisa pemakaian, 1 (satu) sachet plastik klip kosong bekas pakai, dan 1 (satu) buah pipet ke dalam dompet kecil warna coklat, kemudian terdakwa membuang bong di tempat sampah yang ada di belakang rumah, selanjutnya terdakwa melaksanakan sholat zuhur di rumah, dan selesai sholat, terdakwa pergi ke bengkelnya dengan membawa dompet kecil berisi sabu.
- Bahwa ketika sudah tiba di belakang bengkel, terdakwa melihat beberapa anggota kepolisian datang sehingga terdakwa langsung membuang dompet kecil di belakang bengkel, lalu beberapa anggota polisi mendatangi terdakwa dan melakukan pengeledahan disaksikan kepala lingkungan setempat, dan hasilnya di bagian belakang bengkel ditemukan sebuah dompet kecil warna coklat milik terdakwa yang isinya 1 (satu) sachet plastik klip sabu, 1 (satu) sachet plastik klip kosong bekas pakai, dan 1 (satu) buah pipet salah satu ujungnya runcing. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah membeli, memiliki/menguasai, atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tanpa hak/tanpa ada izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang.
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. LAB : 3039/NNF/VII/2019 tanggal 05 Agustus 2019, disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,6404 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa HABIBI Alias BIBI Bin MUSTARING pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2019, bertempat di belakang bengkel di Jalan Bolu Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa datang ke rumah kos Pandi (DPO) di Jalan Kayangan Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka kemudian terdakwa bertemu dan menanyakan kepada Pandi, "Ada barang?", dijawab oleh Pandi, "Ada", terdakwa bertanya lagi, "Berapa satu gram?", dijawab lagi oleh Pandi, "satu juta enam ratus ribu", setelah itu terdakwa memberikan uang Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Pandi selanjutnya Pandi menyerahkan sabu dalam bentuk 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening sebanyak 1 (satu) gram kepada terdakwa, lalu terdakwa pulang ke rumah dan ketika di dalam kamar tidur, terdakwa mengambil sedikit butiran kristal bening lalu

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonsumsinya dengan cara menggunakan alat hisap/bong yang dirakit sendiri, yang mana pada bong sudah terpasang pipet dan tabung pireks kemudian terdakwa masukkan butiran kristal bening ke dalam tabung pireks selanjutnya dibakar hingga mengeluarkan asap lalu terdakwa hisap asap melalui pipet secara berulang kali.

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu, terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet plastik klip sabu sisa pemakaian, 1 (satu) sachet plastik klip kosong bekas pakai, dan 1 (satu) buah pipet ke dalam dompet kecil warna coklat, kemudian terdakwa membuang bong di tempat sampah yang ada di belakang rumah, selanjutnya terdakwa melaksanakan sholat zuhur di rumah, dan selesai sholat, terdakwa pergi ke bengkelnya dengan membawa dompet kecil berisi sabu.

- Bahwa ketika sudah tiba di belakang bengkel, terdakwa melihat beberapa anggota kepolisian datang sehingga terdakwa langsung membuang dompet kecil di belakang bengkel, lalu beberapa anggota polisi mendatangi terdakwa dan melakukan pengeledahan disaksikan kepala lingkungan setempat, dan hasilnya di bagian belakang bengkel ditemukan sebuah dompet kecil warna coklat milik terdakwa yang isinya 1 (satu) sachet plastik klip sabu, 1 (satu) sachet plastik klip kosong bekas pakai, dan 1 (satu) buah pipet salah satu ujungnya runcing. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah membeli, memiliki/menguasai, atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu tanpa hak/tanpa ada izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang.

- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. LAB : 3039/NNF/VII/2019 tanggal 05 Agustus 2019, disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,6404 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga :

Bahwa terdakwa HABIBI Alias BIBI Bin MUSTARING pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 11.15 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2019, bertempat di belakang bengkel di Jalan Bolu Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 wita, terdakwa datang ke rumah kos Pandi (DPO) di Jalan Kayangan Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka kemudian terdakwa bertemu dan menanyakan kepada Pandi, "Ada barang?", dijawab oleh Pandi, "Ada", terdakwa bertanya lagi, "Berapa satu gram?", dijawab lagi oleh Pandi, "satu juta enam ratus ribu", setelah itu terdakwa memberikan uang Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Pandi selanjutnya Pandi menyerahkan sabu dalam bentuk 1 (satu) sachet kemasan plastik klip berisi butiran kristal bening sebanyak 1 (satu) gram kepada terdakwa, lalu terdakwa pulang ke rumah dan ketika di dalam kamar tidur, terdakwa mengambil sedikit butiran kristal bening lalu mengkonsumsinya dengan cara menggunakan alat hisap/bong yang dirakit sendiri, yang mana pada bong sudah terpasang pipet dan tabung pireks kemudian terdakwa masukkan butiran kristal bening ke dalam tabung pireks selanjutnya dibakar hingga mengeluarkan asap lalu terdakwa hisap asap melalui pipet secara berulang kali.
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi sabu, terdakwa menyimpan 1 (satu) sachet plastik klip sabu sisa pemakaian, 1 (satu) sachet plastik klip kosong bekas pakai, dan 1 (satu) buah pipet ke dalam dompet kecil warna coklat, kemudian terdakwa membuang bong di tempat sampah yang ada di belakang rumah, selanjutnya terdakwa melaksanakan sholat zuhur di rumah, dan selesai sholat, terdakwa pergi ke bengkelnya dengan membawa dompet kecil berisi sabu.
- Bahwa ketika sudah tiba di belakang bengkel, terdakwa melihat beberapa anggota kepolisian datang sehingga terdakwa langsung membuang dompet kecil di belakang bengkel, lalu beberapa anggota polisi mendatangi terdakwa dan melakukan penggeledahan disaksikan kepala lingkungan setempat, dan hasilnya di bagian belakang bengkel ditemukan sebuah dompet kecil warna

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat milik terdakwa yang isinya 1 (satu) sachet plastik klip sabu, 1 (satu) sachet plastik klip kosong bekas pakai, dan 1 (satu) buah pipet salah satu ujungnya runcing. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa telah membeli, memiliki/menguasai, atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tanpa hak/tanpa ada izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang.
- Bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar, sesuai dengan hasil pemeriksaannya No. LAB : 3039/NNF/VII/2019 tanggal 05 Agustus 2019, disimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening dengan berat netto 0,6404 gram, 1 (satu) botol plastik berisi urine dan 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi-saksi, yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Tri Hardiansyah. SH bin Alam Kiraman;
  - Bahwa saksi adalah anggota satuan reserse Narkoba Polres Kolaka;
  - Bahwa saksi telah menangkap terdakwa karena penyalahgunaan shabu - shabu;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di dijalan Bolu Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka, tepatnya dibengkel yang dikontrak oleh terdakwa;
  - Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa menyalahgunakan shabu-shabu;
  - Bahwa saat itu saksi bersama tim Sat Narkoba Polres Kolaka berlima orang yang melakukan penangkapan;
  - Bahwa setelah ada laporan dari masyarakat, saat itu juga tim melakukan operasi di bengkel terdakwa;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tim tiba, saksi melihat terdakwa yang lagi kerja motor langsung berdiri dan lari kebelakang bengkel;
- Bahwa kemudian saksi mengikutinya dan melihat terdakwa membuang sesuatu ditangannya;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa waktu itu sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi sempat tanyakan, dan terdakwa jawab tidak ada yang di buang;
- Bahwa saat itu saksi memperlihatkan surat penggeledahan kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian mulai menggeledah terdakwa dan mencari barang yang dibuang terdakwa saat itu;
- Bahwa setelah tim mencari, ditemukan 1 (satu) buah dompet yang di duga berisi kemasan shabu-shabu diatas tumpukan kulit kelapa di belakang bengkel terdakwa;
- Bahwa isi dompet tersebut yaitu 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang didalamnya berisi shabu, 1 (satu) sachet kemasan plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, shabu tersebut ia dapatkan dari saudara Fandi dan dia beli untuk pakai sendiri;
- Bahwa saksi hanya melihat sewaktu terdakwa membuangnya saja;
- Bahwa waktu penggeledahan, ada Kepala Lingkungan dan juga seorang saudara terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku ia baru beli hari itu juga dari saudara Fandi dan sudah dipakai sebagian hari itu;
- Bahwa tim tidak menemukan botol, karena pengakuan terdakwa setelah ia pakai, ia buang alat tersebut ditempat sampah, dan sampahnya sudah dibakar;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat shabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa ia sudah lama pakai shabu dan tidak memiliki ijin;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

## 2. Saksi Arfan Arisandi bin M. Rafid;

- Bahwa saksi adalah anggota satuan reserse Narkoba Polres Kolaka;
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa karena penyalahgunaan shabu - shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di dijalan Bolu Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka, tepatnya dibengkel yang dikontrak oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa menyalahgunakan shabu-shabu;
- Bahwa saat itu saksi bersama tim Sat Narkoba Polres Kolaka berlima orang yang melakukan penangkapan;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada laporan dari masyarakat, saat itu juga tim melakukan operasi di bengkel terdakwa;
- Bahwa saat tim tiba, saksi melihat terdakwa yang lagi kerja motor langsung berdiri dan lari kebelakang bengkel;
- Bahwa kemudian saksi mengikutinya dan melihat terdakwa membuang sesuatu ditangannya;
- Bahwa jarak saksi dengan terdakwa waktu itu sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa saksi sempat tanyakan, dan terdakwa jawab tidak ada yang di buang;
- Bahwa saat itu saksi memperlihatkan surat penggeledahan kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian mulai menggeledah terdakwa dan mencari barang yang dibuang terdakwa saat itu;
- Bahwa setelah tim mencari, ditemukan 1 (satu) buah dompet yang di duga berisi kemasan shabu-shabu diatas tumpukan kulit kelapa di belakang bengkel terdakwa;
- Bahwa isi dompet tersebut yaitu 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang didalamnya berisi shabu, 1 (satu) sachet kemasan plastik klip kosong dan 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing.
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, shabu tersebut ia dapatkan dari saudara Fandi dan dia beli untuk pakai sendiri;
- Bahwa saksi hanya melihat sewaktu terdakwa membuangnya saja;
- Bahwa waktu penggeledahan, ada Kepala Lingkungan dan juga seorang saudara terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku ia baru beli hari itu juga dari saudara Fandi dan sudah dipakai sebagian hari itu;
- Bahwa tim tidak menemukan botol, karena pengakuan terdakwa setelah ia pakai, ia buang alat tersebut ditempat sampah, dan sampahnya sudah dibakar;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa berat shabu yang ditemukan tersebut; Bahwa dari pengakuan terdakwa ia sudah lama pakai shabu dan tidak memiliki ijin;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota satuan reserse Narkoba Polres Kolaka karena menyalahgunakan shabu - shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di dijalan Bolu Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka, tepatnya dibengkel terdakwa;
- Bahwa shabu – shabu tersebut terdakwa beli dari saudara Fandi sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa beli shabu tersebut untuk pakai sendiri;

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa beli shabu untuk pakai untuk kerja saja supaya tidak cepat lelah karena biasa lembur kerja motor;
- Bahwa terdakwa sudah gunakan sebagian sebanyak 12 (dua belas) kali isap dan sisanya rencana mau pakai malam untuk lembur;
- Bahwa cara pakainya pertama kali shabu dimasukkan ke pireks dan disambungkan kedalam bong, kemudian bong tersebut diisi air dan setelah itu pireks yang ada shabunya dibakar pakai korek gas kemudian pipet yang diisi sebelah pireks di hisap pakai mulut;
- Bahwa sudah 4 (empat) kali terdakwa beli shabu dari saudara Fandi;
- Bahwa saudara Fandi tinggal di Kayangan;
- Bahwa terdakwa takut waktu ada polisi datang karena bawa shabu – shabu dan lari kebelakang bengkel membuang shabu tersebut yang tersimpan didalam dompet;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang menggunakan shabu – shabu;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa shacet kosong tersebut bekas pakai yang dibeli dari saudara Fandi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah beri kepada orang lain, terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet ukuran kecil warna coklat yang didalamnya terdapat : 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu,;
- 1 (satu) sachet kemasan plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan diakui kebenarannya oleh terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan hasil pengujian terhadap barang bukti Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan urine serta darah terdakwa positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan di persidangan, satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di dijalan Bolu Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka, satuan reserse

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Kolaka menadatang terdakwa yang sedang kerja motor dibengkelnya;

- Bahwa terdakwa melihat ada anggota satuan reserse Narkoba Polres Kolaka, langsung lari ke belakang bengkelnya sambil membuang dompet kecil warna coklat yang bersi shabu-shabu;

- Bahwa kemudian tim satuan reserse Narkoba Polres Kolaka mengeikuti terdakwa dan ditanya soal shabu terdakwa tidak mengaku dan akhirnya tim satuan reserse Narkoba Polres Kolaka memeriksa tempat tersebut sehingga ditemukan dompet kecil warna coklat ditumpuka kulit kelapa;

- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa telah memakai shabu pada hari itu juga dirumahnya;

- Bahwa shabu tersebut diperoleh dari Fandi sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa sudah sering menggunakan shabu hanya untuk dipakai agar menambah stamina dalam bekerja karena sering lembur kerja motor;

- Bahwa cara terdakwa memakai shabu tersebut yaitu pertama menyiapkan peralatan berupa pireks, pipet dan botol, kemudian shabu dimasukkan didalam pireks dan bakar lalu dihisap;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut agar badannya tidak loyo dan sakit-sakit akan tetapi penggunaannya bukan atas petunjuk dokter dan bukan pula untuk mengobati penyakit atau melakukan penelitian IPTEK;

- Bahwa terdakwa hanya bekerja sebagai pekerja karyawan bukan berprofesi sebagai petugas kesehatan ataupun pedagang besar farmasi maupun peneliti IPTEK;

- Bahwa selama ini terdakwa tidak pernah dirawat terkait penggunaan shabu ataupun narkoba lainnya dan selama ditahan terdakwa tidak pernah menggunakan shabu dan rasanya tidak apa-apa dan tidak ada masalah apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yakni pertama melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ketiga melanggar ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai konsekuensi dari bentuk dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu tanpa mengikuti urutan dari dakwaan. Pada umumnya dasar Hakim untuk menentukan dakwaan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu adalah fakta yang paling mendekati dengan dakwaan;

Menimbang, bahwa namun dari fakta yang terungkap di persidangan menurut hemat Majelis Hakim baik dakwaan kedua maupun ketiga mendekati untuk dibuktikan, karena pada hakekatnya setiap pelanggaran ketentuan Pasal 127 pasti akan terjaring ketentuan Pasal 112, dengan demikian Majelis Hakim akan memilih ketentuan yang lebih tepat dan benar untuk diterapkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa shabu dengan berat 0,6404 (nol koma enam empat nol empat) gram dan urine positif mengandung metamfetamina. Oleh karena berat shabu yang diajukan sebagai barang bukti masih dalam toleransi yang diperkenankan oleh Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, ditambah lagi adanya bukti surat berupa hasil tes urin dan darah maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat diterapkan pada terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut sehingga Majelis Hakim dalam hal ini mengikuti pendapat pertama bahwa "barang siapa" atau "setiap orang" bukan merupakan unsur dari suatu delik,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Tanpa hak atau melawan hukum.
2. Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Ad. 1. Unsur tanpa Hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menggunakan narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di dijalan Bolu Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka, satuan reserse Narkoba Polres Kolaka menadatanginya terdakwa yang sedang kerja motor dibengkelnya, dan terdakwa melihat ada anggota satuan reserse Narkoba Polres Kolaka, langsung lari ke belakang bengkelnya sambil membuang dompet kecil warna coklat yang bersi shabu-shabu, kemudian tim satuan reserse Narkoba Polres Kolaka mengeikuti terdakwa dan ditanya soal shabu terdakwa tidak mengaku dan akhirnya tim satuan reserse Narkoba Polres Kolaka memeriksa tempat tersebut sehingga ditemukan dompet kecil warna coklat ditumpuka kulit kelapa, sebelum ditangkap terdakwa telah memakai shabu pada hari itu juga dirumahnya, shabu tersebut diperoleh dari Fandi sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), sebelumnya terdakwa sudah sering menggunakan

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu hanya untuk dipakai agar menambah stamina dalam bekerja karena sering lembur kerja motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa sebelumnya sudah sering memakai shabu bahkan sebelum ditangkap telah memakai shabu, sehingga terlihat jelas maksud dan tujuan terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut agar badannya tidak terasa loyo dan sakit-sakit akan tetapi penggunaannya bukan atas petunjuk dokter dan bukan pula untuk mengobati penyakit atau melakukan penelitian IPTEK;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat bahwa penggunaan shabu-shabu oleh diri terdakwa bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga apa yang dilakukannya sudah bertentangan dengan peruntukan narkoba sebagai mana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian komponen unsur melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

## Ad.2. Unsur menggunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkoba, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkoba Golongan I untuk diri sendiri bukan orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa tergolong pengguna, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah yang digunakan oleh terdakwa yakni shabu merupakan narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di dijalan Bolu Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka, satuan reserse Narkoba Polres Kolaka menadatangi terdakwa yang sedang kerja motor dibengkelnya, dan terdakwa melihat ada anggota satuan reserse Narkoba Polres Kolaka, langsung lari ke belakang bengkelnya sambil membuang dompet kecil warna coklat yang bersi shabu-shabu, kemudian tim satuan reserse Narkoba Polres Kolaka mengikuti terdakwa dan ditanya soal shabu terdakwa tidak mengaku dan akhirnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim satuan reserse Narkoba Polres Kolaka memeriksa tempat tersebut sehingga ditemukan dompet kecil warna coklat ditumpuka kulit kelapa, sebelum ditangkap terdakwa telah memakai shabu pada hari itu juga dirumahnya, shabu tersebut diperoleh dari Fandi sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), sebelumnya terdakwa sudah sering menggunakan shabu hanya untuk dipakai agar menambah stamina dalam bekerja karena sering lembur kerja motor, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sachet shabu dengan berat 0,6404 (nol koma enam empat nol empat) gram dan urine tersebut ternyata menurut Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3039/NNF/VII/2019 tanggal 05 Agustus 2019 mengandung metamfetamina yang berdasarkan lampiran Undang-undang Narkotika nomor urut 61 termasuk Narkotika Golongan I, dengan demikian shabu-shabu yang ditemukan diatas lemari ruang tengah rumah terdakwa tersebut merupakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena shabu-shabu tersebut sebelumnya yang disimpan terdakwa telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang penggunaan Narkotika oleh diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa sebelum ditangkap telah mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara menyiapkan peralatan berupa pireks, pipet dan botol, kemudian shabu dimasukkan didalam pireks dan dibakar lalu dihisap, dimana masih ada sisa shabu tersebut disimpan didalam dompet kwcil warna coklat dan disimpan dicelananya, dan sebelumnya terdakwa sudah sering memakai shabu yang dibeli dari Fandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap darah dan urine terdakwa yang hasilnya berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3039/NNF/VII/2019 tanggal 05 Agustus 2019, Positif mengandung Matamfetamina yang merupakan narkitika golongan I yang berasal dari shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat dalam diri terdakwa telah terdapat zat berupa Metafetamina yang berasal dari shabu-shabu, dimana cara yang digunakan untuk memasukkan zat tersebut adalah menghisap dengan menggunakan bong, hal ini berarti terdakwa telah menggunakan shabu-shabu tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan menggunakan shabu-shabu bagi dirinya sendiri sedangkan shabu-shabu

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah pula dinyatakan sebagai narkoba golongan I maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwa kepadanya dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri selaku anak bangsa.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa secara nyata telah menunjukkan rasa penyesalannya.
- Terdakwa sudah menunjukkan usaha untuk melepaskan diri dari Penggunaan Narkoba.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki perilakunya;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Kka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus perkara penyalah guna narkotika Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban narkotika untuk menjalani rehabilitasi. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (3) kewajiban tersebut baru timbul apabila terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban atau pecandu penyalahgunaan narkotika disamping harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terhadap diri terdakwa tidak pernah dilakukan perawatan ataupun rehabilitasi medis terkait penggunaan shabu ataupun narkotika lainnya disamping itu selama terdakwa berada dalam tahanan, terdakwa tidak menggunakan shabu dan hasilnya tidak menunjukkan pengaruh yang negatif, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim terdakwa bukanlah sebagai pecandu narkotika, selain itu Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta-fakta yang mengindikasikan terdakwa sebagai korban narkotika, karenanya dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada terdakwa dan sebagai konsekwensinya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan lain untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP jo Pasal 197 huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan atau yang menyangkut Narkotika serta alat-alat maupun hasil Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara. Pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya. Dalam pengertian perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian, dan opsi tersebut sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan Kepala Kejaksaan Negeri;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah dompet ukuran kecil warna coklat yang didalamnya terdapat : 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu,;
- 1 (satu) sachet kemasan plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing.

Dirampas negara untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Pasal-pasal terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HABIBI alias BIBI bin MUSTARING tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet ukuran kecil warna coklat yang didalamnya terdapat : 1 (satu) sachet kemasan plastik klip yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu,;
  - 1 (satu) sachet kemasan plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya dibuat runcing.

Dirampas negara untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2019/PN Kka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 oleh kami Rudi Hartoyo, SH sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, SH dan Derry Wisnu Broto K.P, SH.,MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yetim Kalalembang, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Fedi Arif Rakhman, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yurhanudin Kona, S.H.

Rudi Hartoyo, S.H.

Derry Wisnu Broto K.P, S.H.,MHum.

Panitera Pengganti,

Yetim Kalalembang, S.H.